



PUTUSAN

Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Sr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, NIK 3314106009980001, (Tempat Lahir Sragen, Tanggal Lahir 20 September 1998), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dukuh Pondok RT.012, Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dukuh Pondok RT.012, Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, sekarang berdomisili di Dukuh Kuyang RT.006, Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, dengan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Sr., tanggal 10 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0425/074/IX/2017 tertanggal 28 September 2017, Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dukuh Pondok RT.012, Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian bulan Februari 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman, sampai sekarang
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 anak yang bernama
 - 1) **Keysa Surya Putri Ayuningtyas binti Edo Ainun Surya Putra**, NIK: 3314105801180002, Perempuan Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 18 Januari 2018, Umur: 5 tahun 7 bulan, Pendidikan: TK Besar, (sekarang ikut Penggugat).
 - 2) **Kenzi Putra Ainun binti Edo Ainun Surya Putra**, NIK: 3314091310210002, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 13 Oktober 2021, Umur: 1 tahun 10 bulan, Pendidikan: Belum Sekolah, (sekarang ikut Penggugat).
4. Bahwa sejak bulan November 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah:
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain.
 - Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-temannya. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir kepada Penggugat dan anak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

- Tergugat memiliki banyak hutang namun tidak bertanggungjawab melunasinya, sehingga hutang tersebut dibebankan Penggugat.
- Tergugat sering berulang kali mengucapkan kata Talak kepada Penggugat.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Nomor: 474/728/VIII/2022, tanggal 09 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa Penggugat memang warga tidak mampu (keluarga miskin).

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu (keluarga miskin), sehingga demikian Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen untuk memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo).

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili/didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: **3314106009980001**, tanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0425/074/IX/2017 tanggal 28 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Sragen Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi pertama, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pondok RT.12 Desa Pelemgadung Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dukuh Pondok RT.012, Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan November 2021 mulai tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sering minum-minuman keras serta tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2023 Penggugat tinggal di Dukuh Pondok RT.012, Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen sedangkan Tergugat tinggal di Dukuh Kuyang RT.006, Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi kedua, umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pondok RT.11 Desa Pelemgadung Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dukuh Pondok RT.012, Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan November 2021 mulai tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sering minum-minuman keras serta tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2023 Penggugat tinggal di Dukuh Pondok RT.012, Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen sedangkan Tergugat tinggal di Dukuh Kuyang RT.006, Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang dan telah memberikan keterangan di depan sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan November 2021 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sering minum-minuman keras serta tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak, puncaknya pada bulan Februari 2023 Penggugat tinggal di Duku Pondok RT.012, Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen sedangkan Tergugat tinggal di Duku Kuyang RT.006, Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 7 bulan lamanya;

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri kaedah yang tersebut dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالينة

yang artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);" sehingga oleh karena itu meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupaka alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut diatas harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 September 2017, dalam keadaan bakda dukhul, dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dukuh Pondok RT.012, Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan November 2021 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sering minum-minuman keras serta tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak, puncaknya pada bulan Februari 2023 Penggugat tinggal di Dukuh Pondok RT.012, Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang,

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sragen sedangkan Tergugat tinggal di Dukuh Kuyang RT.006, Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 7 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah #0305#, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة لوثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; "Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sragen tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara nomor: W11-A27/2365/HK2.6/VIII/2003 tanggal 10 Agustus 2023, permohonan Penggugat untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara telah dan biaya atas perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sragen nomor DIPA-005.01.2.400952/2022 tahun anggaran 2023, maka kepada Penggugat dibebaskan dari beban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat dari beban untuk membayar biaya perkara.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Hakim Ketua, Drs. Jayin, S.H. dan Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Nisfatul Laili, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Sr.



T.T.D.

Drs. H. Muhd. Jazuli

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.T.D.

T.T.D.

Drs. Jayin, S.H.

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Nisfatul Laili, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara;

1.	Pendaftaran
: Rp0,00	
2.	ATK Perkara: Rp0,00
3.	Panggilan
: Rp0,00	
1.	PNBP Panggilan: Rp0,00
1.	Redaksi
: Rp0,00	
2.	Meterai
: Rp0,00	
J u m l a h	: Rp0,00

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Sr.